



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PAIMIN SIMATUPANG, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Kalangan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parlaungan Silalahi, S.H., Mangihut Tua Rangkuti, S.H., dan Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada "Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera)" yang berkantor di Jalan Dr. F.L. Tobing Nomor 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, email: herlambangrangkutifrederiq@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

ABDUL BAID POHAN, bertempat tinggal di Abd. Rajab Simatupang, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PT. ASTRA INTERNASIONAL, TBK TOYOTA SALES OPERATION CABANG AMPLAS MEDAN, beralamat di Sisingamangaraja XII KM. 9,8 Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 6 September 2024 dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari Almarhum Imam Safi'i Siamtupang;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tuanya Almarhum Rasim Simatupang, dan istrinya Almarhumah Sumiati dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yaitu 1. Paimin Simatupang/ Penggugat, 2. Jarkasih Simatupang, 3. Almarhum Hariyati Simatupang, 4. Almarhum Ujud Simatupang, 5. Juri Simatupang, 6. Makjum Simatupang, 7. Almarhum Imam Safi'i Simatupang , 8. Almarhum Natalia Hartawan Simatupang, 9. Wawan Setiawan Simatupang, 10. Susilawati Simatupang, 11. Dewi Simatupang, 12. Siti Rahmadani Yati Simatupang. sehingga Penggugat bersama saudara kandungnya tersebut adalah ahli waris dari Almarhum Imam Safi'i Simatupang;
3. Bahwa semasa hidupnya Imam Safi'i Simatupang pernah menikah dengan Imelda Yanti Simatupang namun telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 39/AC/2012/PA PDN melalui Pengadilan Agama Pandan;
4. Bahwa Almarhum Imam Safi'i Simatupang meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1201-KM-21022023-0002;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Imam Safi'i Simatupang memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2,4 G M/T, Nomor Polisi : BK 1569 ACS , Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2021 , Nomor Rangka : MHFJ68EM6M1091207 yang dibeli pada tahun 2021 dari Turut Tergugat;
6. Bahwa mobil tersebut dibeli Almarhum Imam Safi'i Simatupang setelah bercerai dengan mantan istrinya;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan saudara kandungnya adalah ahli waris dari imam safi'i simatupang, sehingga Penggugat bersama saudara-saudara kandungnya berhak untuk mewarisi harta peninggalan Almarhum Imam Safi'i Simatupang;
8. Bahwa setelah Almarhum Imam Safi'i Simatupang meninggal dunia, Mobil Almarhum Imam Safi'i Simatupang tersebut dalam Penguasaan Penggugat;
9. Bahwa saat ini Tergugat mengakui Mobil tersebut adalah miliknya yang merupakan hadiah dari Almarhum Imam Safi'i Simatupang, sementara yang membeli dan melakukan pembayaran adalah Almarhum Imam Safi'i Simatupang;
10. Bahwa sewaktu Almarhum Imam Safi'i Simatupang masih hidup Tergugat adalah pekerja (supir) yan bekerja kepada Almarhum Imam Safi'i Simatupang;
11. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai BPKB mobil Toyota Innova 2,4 G M/T, Nomor Polisi : BK 1569 ACS , Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2021 , Nomor Rangka : MHFJ68EM6M1091207 adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan dimaksud dalam 1365 KUH Perdata;
12. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat mengakui Mobil Almarhum Imam Safi'i Simatupang sebagai miliknya, Penggugat telah beberapa kali meminta BPKB Mobil tersebut kepada Tergugat agar surat-surat Mobil dikembalikan, namun tidak dikembalikan oleh Tergugat, dan juga Penggugat telah melaporkan hal tersebut kepada pihak Polres Tapanuli Tengah;
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat. Besarnya kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah) akibat tindakan Tergugat yang menguasai STNK dan BPKB sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan Mobil secara aman karena terhalang oleh perbuatan Tergugat, sedangkan kerugian Immateril adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas BPKB adalah tanpa hak, maka sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sehingga Tergugat harus lah dihukum untuk menyerahkan BPKB tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini disamping pula adanya kekhawatiran BPKB dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sibolga meletakkan sita jaminan;

16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini maka Tergugat dibebani membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat ini adalah cukup beralasan menurut hukum, yakni terjadinya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh Tergugat atas STNK dan BPKB milik Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat terpaksa mengajukan gugatan perdata ini melalui Pengadilan Negeri Sibolga;

Berdasarkan hal-hal uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bersama dengan saudara kandungnya yaitu 1. Jarkasih Simatupang, 2. Almarhum Hariyati Simatupang, 3. Almarhum Ujud Simatupang, 4. Juri Simatupang, 5. Makjum Simatupang, 6. Almarhum Natalia Hartawan Simatupang, 7. Wawan Setiawan Simatupang, 8. Susilawati Simatupang, 9. Dewi Simatupang, 10. Siti Rahmadani Yati Simatupang tersebut adalah ahli waris dari Almarhum Imam Safi'i Simatupang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai BPKB mobil Toyota Innova 2,4 G M/T, Nomor Polisi : BK 1569 ACS , Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2021 , Nomor Rangka : MHFJ68EM6M1091207 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan BPKB mobil Toyota Innova 2,4 G M/T, Nomor Polisi : BK 1569 ACS , Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2021 , Nomor Rangka : MHFJ68EM6M1091207 kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada beban apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah) dan Immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat setelah dilakukan Pemanggilan secara sah dan patut untuk hadir di Persidangan hingga 3 (tiga) kali Panggilan, akan tetapi Turut Tergugat tidak datang dan juga tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah untuk hadir ke Persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 5 November 2024, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya secara tertulis berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 5 November 2024, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya secara tertulis berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menulis penaksiran besarnya biaya;
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini, Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara ini masih merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Sbg maka pemeriksaan perkara perdata Gugatan tersebut harus dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pada daftar register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan bahwa perkara *a quo* dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berakhir dengan dicabut oleh Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 6 September 2024 dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Sbg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Sbg tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami **YANTI SURYANI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** dan **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROBERTO SITUMEANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

YANTI SURYANI, S.H.,M.H.

EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Sbg



ROBERTO SITUMEANG, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.....	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.....	Panggilan	Rp.	77.000,00
4.....	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5....	PNBP Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,00
6.....	Pemberitahuan Penetapan	Rp.	36.000,00
7.PNBP	Pemberitahuan Penetapan	Rp.	20.000,00
8.....	Materai Putusan	Rp.	10.000,00
9.....	Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah.....		Rp.288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)	